

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG KARYA CIPTA SEBAGAI OBJEK HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

A. Tinjauan Umum Tentang Hak Kekayaan Intelektual

1. Istilah dan Pengertian Hak Kekayaan Intelektual

Hak Kekayaan Intelektual (Selanjutnya disebut HKI) menurut Sri Redjeki Hartono¹ adalah merupakan suatu hak dengan karakteristik khusus dan istimewa, karena hak tersebut diberikan oleh negara. Negara berdasarkan ketentuan Undang – Undang , memberikan hak khusus tersebut kepada yang berhak, sesuai dengan prosedur dan syarat – syarat yang dipenuhi.

Jadi pada dasarnya hakikat HKI adalah adanya suatu kreasi, kreasi yang mungkin dalam bidang kesenian, bidang industri, ilmu pengetahuan ataupun kombinasi ketiganya.

Oleh karena itu, apabila seseorang ingin HKI-nya mendapatkan perlakuan² khusus atau tepatnya dilindungi oleh hukum harus mengikuti prosedur tertentu yang ditetapkan oleh negara. Prosedur yang dimaksud adalah melakukan pendaftaran HKI ditempat yang sudah ditentukan

¹ Sri Redjeki Hartono, *Aspek Hukum Perdata Perlindungan Hak Milik Intelektual*, Semarang : Pascasarjana Program Studi Ilmu Hukum Undip, 1993. Hlm.2

² Perlakuan khusus ini tampak dari UU No. 5 tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Dalam UU ini disebutkan, HKI dikecualikan dari UU ini (lihat pasal 50)

Undang – Undang. Perlunya melakukan pendaftaran HKI tersebut mengingat di era globalisasi ini arus informasi datang begitu cepat bahkan hampir tidak ada batas antar negara (*borderless state*). Sehingga tidaklah mengherankan apabila HKI merupakan salah satu objek bisnis yang cukup diminati oleh pelaku bisnis, karena dianggap dapat mendatangkan keuntungan ketimbang harus memulai dari nol.

Seperti yang dikemukakan oleh S.Kajatmo³, dalam era perdagangan dunia sekarang ini hendaknya hak cipta segera didaftarkan agar setiap pencipta, penemu atau pelaku ekonomi tidak akan mudah dijatuhkan pihak lain.

Jadi disini terlihat, bahwa lembaga pendaftaran dan pengakuan HKI mempunyai peranan penting dalam dunia bisnis, karena ada jenis HKI yang secara terrioritis tidak perlu didaftarkan, namun tetap dilindungi, dalam arti apabila hasil karyanya diumumkan oleh orang yang berhak, maka pada saat itu hak tersebut sudah dilindungi. Hanya saja apabila ada pelanggaran HKI sulit membuktikan bagi pemegang HKI yang tidak mendaftarkan haknya. Sebaliknya bisa terjadi, orang lain yang mendaftarkan hak tersebut terlebih dahulu mendapatkan perlindungan padahal ciptaan tersebut didahului oleh orang lain dalam pembuatannya. Sebagai contoh kasus batik yang dibuat di Indonesia, yang didaftarkan oleh pengusaha Jerman di negaranya dan oleh pengusaha Jepang di negaranya, akibatnya impor batik dari Indonesia kepada kedua negara

³Lihat Kompas, edisi Senin 8 Setepember 1998.hlm.13

tersebut mengalami hambatan, karena batik yang datang dari luar negaranya dianggap melanggar HKI⁴.

Dahulu secara resmi sebutan *Intellectual Property Rights* (IPR) diterjemahkan dengan Hak Milik Intelektual atau Hak Atas Kekayaan Intelektual dan di negeri Belanda istilah tersebut diintrodusir dengan sebutan *Intellectuele Eigendomsrecht*. GBHN 1993 maupun GBHN 1998 menerjemahkan istilah *Intellectual Property Rights* tersebut dengan Hak Milik Intelektual. Namun Undang Undang No. 25 Tahun 2000 Tentang Program Pembangunan Nasional Tahun 2000-2004 yang merupakan penjabaran lanjut dari GBHN 1999-2004 menerjemahkan Istilah *Intellectual Property Rights* ini dengan Hak atas Kekayaan Intelektual, yang disingkat dengan HaKI istilah *Intellectual Property Rights* ini berasal dari kepustakaan sistem hukum Anglo Saxon⁵.

Kata milik atau kepemilikan lebih tepat digunakan dari pada kekayaan, karena pengertian hak milik memiliki ruang lingkup yang lebih khusus dibandingkan dengan istilah kekayaan. Menurut sistem hukum perdata kita, hukum harta kekayaan itu meliputi hukum kebendaan dan hukum perikatan, *Intellectual Property Rights* merupakan kebendaan immaterial hukum kebendaan. Karena itu lebih tepat kalau kita menggunakan istilah Hak atas Kepemilikan Intelektual (HaKI) dari pada

⁴Lihat Kompas edisi September 1997.hlm.10

⁵Rachmadi Usman, *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual*, P.T.Alumni Bandung, Bandung, 2003, hlm 1

istilah Hak atas Kekayaan Intelektual (bandingkan Ahmad M. Ramli, 2000:23)⁶

Dalam konsep harta kekayaan setiap barang selalu ada pemiliknya yang disebut pemilik barang dan setiap pemilik barang mempunyai hak atas barang miliknya yang lazim disebut hak milik. Dari pengertian ini, istilah milik lebih menunjuk pada hak seseorang atas suatu benda secara konkret dan bukan menunjuk pada suatu harta kekayaan yang sangat luas. HaKI lebih cepat dikualifikasikan pada hak milik karena hak milik itu sendiri merupakan hak yang paling utama jika dibandingkan dengan hak-hak kebendaan lainnya (Ahmad M. Ramli, 2000:24)⁷ dengan demikian, pemilik berhak menikmati dan menguasai sepenuhnya dengan sebebas-bebasnya. Karena itu sebaiknya dalam perundang-undangan di Indonesia digunakan istilah hak atas kepemilikan intelektual sebagai terjemahannya, karena disamping menunjukkan pengertian yang lebih konkret juga sejalan dengan konsep hukum perdata yang ada di Indonesia.

HaKI dapat diartikan sebagai hak atas kepemilikan terhadap karya – karya yang timbul atau lahir karena adanya kemampuan intelektualitas manusia dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, karya – karya tersebut merupakan kebendaan tidak berwujud yang merupakan hasil kemampuan intelektualitas seseorang atau manusia dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi melalui daya cipta, rasa, karsa, dan karyanya

⁶Ibid.hlm 1

⁷Ibid.hlm 2

(bandingkan Bambang Kesowo, 1994:3)⁸, maka dapat diambil kesimpulan HaKI memiliki nilai nilai moral, praktis dan ekonomis. Pada dasarnya yang termasuk dalam lingkup HaKI adalah segala karya dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan teknologi yang dihasilkan melalui akal atau daya pikir seseorang atau manusia tadi, hal ini lah yang membedakannya dengan hak-hak kebendaan lainnya yang diperoleh dari alam.

Disamping itu karya karya intelektualitas dari seseorang atau manusia ini tidak sekedar memiliki arti sebagai hasil akhir, tetapi juga sekaligus merupakan kebutuhan yang bersifat lahiriyah dan batiniyah, baik bagi pencipta atau penemunya maupun orang lain yang memerlukan karya karya intelektualitas tersebut. Dari karya karya intelektualitas itu pula kita dapat mengetahui dan memperoleh gambaran mengenai pertumbuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan, seni, sastra, teknologi, yang sangat besar artinya bagi peningkatan taraf kehidupan, peradaban, dan martabat manusia. Demikian pula karya karya intelektualitas itu juga dapat dimanfaatkan bangsa dan negara indonesia, sehingga dapat memberikan kemaslahatan bagi masyarakat Indonesia.

Definisi yang bersifat lebih umum dikemukakan oleh jill Mc Keough dan Andrew Stewart (1997:1) yang mendefinisikan HKI sebagai “sekumpulan hak yang diberikan oleh hukum untuk melindungi investasi ekonomi dari usaha kreatif”. Definisi HKI yang tidak jauh berbeda juga dikemukakan oleh *United Nations Conference on Trade And Development*

⁸Ibid.hlm 2

(UNCTAD) – *International Centre for Trade and Sustainable Development* (ICTSD). Menurut kedua lembaga tersebut HKI merupakan “hasil-hasil usaha manusia kreatif yang dilindungi oleh hukum”⁹

Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual di dalam buku panduan HKI menjelaskan bahwa Hak Kekayaan Intelektual atau disingkat “HKI” atau akronim “HaKI”, adalah padanan kata yang biasa digunakan untuk *Intellectual Property Rights* (IPR), yakni hak yang timbul bagi hasil olah pikir otak yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia. Pada intinya HKI adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreatifitas intelektual. Objek yang diatur dalam HKI adalah karya-karya yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia¹⁰.

2. Ruang Lingkup Hak Kekayaan Intelektual

Dalam kepustakaan ilmu hukum HKI pada umumnya dibagi menjadi dua golongan, yakni sebagai berikut :

1. Hak Cipta (*Copyright*)
2. Hak atas kekayaan industri (*industrial property*) yang terdiri dari :
 - a. Hak Paten (*Patent*)
 - b. Hak Merek (*Trademark*)
 - c. Hak Produk Industri (*Industrial Design*)

⁹Tomi Suryo Utomo, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global : Sebuah Kajian Kontemporer*, Yogyakarta, 2009, hlm 1

¹⁰Buku Panduan *Hak Kekayaan Intelektual* (Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual, 2006), hlm.2

d. Penanggulangan Praktik Persiangan Curang (*Repression of Unfair Competition Practices*)

Jika dicermati dalam ketentuan TRIPs, HKI dapat digolongkan dalam 8 (delapan) golongan, antara lain :

1. Hak Cipta dan Hak Terkait lainnya
2. Merek Dagang.
3. Indikasi Geografis.
4. Desain Produk Industri.
5. Paten.
6. Desain Lay Out (topografi) dari rangkaian elektronik terpadu.
7. Perlindungan terhadap informasi yang dirahasiakan.
8. Pengendalian atas praktik persaingan curang¹¹.

Pada negara Indonesia semua hal tersebut diatas sudah diatur dalam Undang Undang tersendiri, antara lain :

1. Undang Undang Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Perlindungan Varietas Tanaman.
2. Undang Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang.
3. Undang Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri.
4. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2000 Tentang Desain Rangkaian Tata Letak Sirkuit Terpadu.
5. Undang Undang Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Paten.

¹¹Sentosa Sembiring, *Hak Kekayaan Intelektual Dalam Berbagai Peraturan Perundang-Undangan*, Yrama Widya, Bandung, 2006, hlm.14

6. Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek.

7. Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

3. Teori Hak Kekayaan Intelektual

Ada tiga teori terkait dengan pentingnya sistem Hak Kekayaan Intelektual dari perspektif ilmu hukum yaitu :

a. *Natural Right Theory*

Berdasarkan teori ini, seorang pencipta mempunyai hak untuk mengontrol penggunaan dan keuntungan dari ide, bahkan sesudah ide itu diungkapkan kepada masyarakat (Pauline Newman, 2001: 76). Ada dua unsur utama dari teori ini, yaitu : *First Occupancy dan a labor justification* (A. Samuel Oddi, 1996:5)¹².

1) *First Occupancy*

Seseorang yang menemukan atau mencipta sebuah invensi berhak secara moral terhadap penggunaan eksklusif dari invensi tersebut (A. Samuel Oddi, 1996:5).

2) *A Labor Justification*

Seseorang yang telah berupaya di dalam mencipta hak kekayaan intelektual, dalam hal ini adalah sebuah invensi, seharusnya berhak atas hasil dari usahanya tersebut (A. Samuel Oddi, 1996:5)

¹²Tomi Suryo Utomo, *op.cit*, hlm.11

Pengadopsian *natural right theory* dapat ditemukan di dalam ketentuan *The Paris Convention* yang mengatur tentang hak moral (*moral right*), yaitu kewajiban untuk mencantumkan nama inventor di dalam setiap dokumen paten (A. Samuel Oddi, 1996:6; Curtis Bradley, 1997:520-531)¹³.

Alasan pembatasan pemberlakuan *natural right theory* dipengaruhi oleh gerakan anti paten yang muncul pada akhir abad 19. Hal ini dapat dimengerti mengingat *natural right theory* menekankan pada perlindungan hukum yang mutlak terhadap semua bentuk invensi yang dihasilkan. Akibatnya, sistem hukum paten sangat berpihak terhadap kepentingan para inventor dan membatasi akses masyarakat terhadap invensi yang dihasilkan tersebut. Untuk menyeimbangkan kepentingan para inventor dan akses publik, sebagian besar negara membatasi pemberlakuan teori ini (A.Samuel Oddi, 1996:6;Fritz Machlup dan Edith Penrose,1950:1-5)¹⁴.

b. *Utilitarian Theory*

Teori ini diperkenalkan oleh Jeremy Bentham dan merupakan reaksi terhadap *Natural Right Theory*. Menurut Bentham, *natural rights* merupakan “*simple*

¹³Tomi Suryo Utomo, *op.cit*, hlm.11

¹⁴*Ibid*

nonsense” (Justine Hughes, 2001:53). Kritik ini muncul disebabkan oleh adanya fakta bahwa *natural rights* memberikan hak mutlak hanya kepada inventor dan tidak kepada masyarakat (Justine Hughes, 2001:54). Menurut *Utilitarian Theory*, negara harus mengadopsi beberapa kebijakan (misalnya membuat peraturan perundang-undangan) yang dapat memaksimalkan kebahagiaan anggota masyarakatnya (Justine Hughes, 2001:54). Teori ini memperkenalkan pembatasan terhadap invensi yang dipatenkan oleh pihak lain selain pemegang hak¹⁵.

Meskipun demikian *utilitarian theory* mengizinkan pengecualian terhadap pembatasan tersebut untuk kepentingan umum (Justine Hughes, 2011:55). Untuk mencapai tujuan tersebut, hukum paten seharusnya diarahkan sebagai sebuah insentif terhadap ciptaan, pengungkapan, dan penyebaran teknologi maju yang dimiliki inventor kepada masyarakat luas (Donald S. Chisum et al, 2001:5). Pendekatan utilitarian adalah pusat dari hukum dan kebijakan HKI di Amerika Serikat (Donald S. Chisum et al, 2001:6). Sebagian besar negara menerapkan *utilitarian theory* di dalam hukum paten¹⁶. Kesimpulannya berdasarkan teori utilitarian fungsi sistem

¹⁵*Ibid*

¹⁶*Ibid*

paten adalah sebagai alat untuk menyebarkan manfaat invensi tidak hanya kepada para inventor tetapi juga kepada masyarakat luas.

c. *Contract Theory*

Teori ini memperkenalkan prinsip dasar yang menyatakan bahwa sebuah paten merupakan perjanjian antara inventor dengan pemerintah. Dalam hal ini, bagian dari perjanjian yang harus dilakukan oleh pemegang paten adalah untuk mengungkapkan invensi tersebut dan memberitahukan kepada publik bagaimana cara merealisasikan invensi tersebut (Pauline Newman,2001: 80; lihat Vincenzo Denicolo dan Luigi Alberto Franzoni, 2003:1)¹⁷.

Berdasarkan teori ini, invensi harus diumumkan sebelum diadakannya pemeriksaan substantif atas invensi yang dimohonkan. Jika syarat ini dilanggar oleh inventor, invensi tersebut dianggap sebagai invensi yang tidak dapat dipatenkan (Pauline Newman,2001: 80)¹⁸.

Pengungkapan terhadap invensi yang akan diajukan paten di negara yang menganut sistem *first to file* haruslah dilakukan setelah mendaftar invensi tersebut terlebih dahulu. Segala macam bentuk publikasi atau

¹⁷*Ibid*

¹⁸*Ibid*

pengumuman terhadap invensi tersebut sebelum pendaftaran paten, dapat menghilangkan kesempatan untuk mendapatkan perlindungan hukum berdasarkan ketentuan Undang Undang Paten.

4. Prinsip Hak Kekayaan Intelektual

Kita perlu memahami HKI untuk menimbulkan kesadaran akan pentingnya daya kreasi dan inovasi intelektual sebagai kemampuan yang perlu diraih oleh setiap manusia, siapa saja yang ingin sebagai faktor pembentuk kemampuan daya saing dalam penciptaan inovasi-inovasi yang kreatif, terdapat prinsip – prinsip yang terdapat dalam HKI adalah prinsip ekonomi, prinsip keadilan, prinsip kebudayaan, dan prinsip sosial, pemaparan prinsip tersebut sebagai berikut :

a. Prinsip Ekonomi

Dalam prinsip ekonomi, hak intelektual berasal dari kegiatan kreatif dari daya pikir manusia yang memiliki manfaat serta nilai ekonomi yang akan memberi keuntungan kepada pemilik hak cipta.

b. Prinsip Keadilan

Prinsip keadilan merupakan suatu perlindungan hukum bagi pemilik suatu hasil dari kemampuan intelektual, sehingga memiliki kekuasaan dalam penggunaan hak atas kekayaan intelektual terhadap karyanya.

c. Prinsip Kebudayaan

Prinsip kebudayaan merupakan pengembangan dari ilmu pengetahuan, sastra dan seni guna meningkatkan taraf kehidupan serta akan memberikan keuntungan bagi masyarakat, bangsa dan Negara.

d. Prinsip Sosial

Prinsip sosial mengatur kepentingan manusia sebagai warga Negara, sehingga hak yang telah diberikan oleh hukum atas suatu karya merupakan suatu kesatuan yang diberikan perlindungan berdasarkan keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat/ lingkungan¹⁹.

5. Tinjauan Singkat Sejarah Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia

Secara historis, peraturan yang mengatur HKI di Indonesia, telah ada sejak Tahun 1840-an. Pada Tahun 1885, UU Merek mulai diberlakukan oleh pemerintah kolonial di Indonesia dan disusul dengan diberlakukannya UU Paten pada Tahun 1910. Dua tahun kemudian, UU Hak Cipta (*Auteurswet* 1912) juga diberlakukan di Indonesia. Untuk melengkapi peraturan perundang-undangan tersebut, pemerintah kolonial Belanda di Indonesia memutuskan untuk menjadi anggota Konvensi Paris

¹⁹Dhiasitsme.wordpress.com

pada Tahun 1888 dan disusul dengan menjadi anggota Konvensi Berne pada tahun 1914 (Ditjen HKI dan ECAP II, 2006:9)²⁰.

Di jaman pendudukan Jepang, peraturan di bidang HKI tersebut tetap diberlakukan. Kebijakan pemberlakuan peraturan HKI produk Kolonial ini tetap dipertahankan saat Indonesia mencapai kemerdekaan pada tahun 1945, kecuali UU Paten (*Octrooi Wet*). Adapun alasan tidak diberlakukannya uu tersebut adalah karena salah satu pasalnya bertentangan dengan Kedaulatan RI. Disamping itu, Indonesia masih memerlukan teknologi untuk membangun perekonomian yang masih dalam taraf pengembangan (Ditjen HKI dan ECAP II,2006:9). Setelah Indonesia merdeka, pemerintah Indonesia menggunakan UU Merek tahun 1961 (UU NO 21 Tahun 1961), yang disusul dengan UU Hak Cipta Nasional yang pertama pada tahun 1982 (UU NO 6 Tahun 1982) dan UU Paten tahun 1989 (UU NO 6 Tahun 1989). Setelah mengalami beberapa kali perubahan sebagai konsekuensi keikutsertaan Indonesia dengan berbagai konvensi Internasional, diantaranya perjanjian TRIPS, UU HKI terkini dari cabang utama tersebut adalah UU Hak Cipta Tahun 2014 (UU No. 28 Tahun 2014), UU Paten Tahun 2001 (UU No. 14 Tahun 2001) dan UU Merek Tahun 2001 (UU No. 15 Tahun 2001). Untuk melengkapi keberadaan UU HKI, pemerintah telah

²⁰Tomi Suryo Utomo, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global : Sebuah Kajian Kontemporer*, Yogyakarta, 2009, hlm 7

membuat 4 UU HKI lainnya, yaitu UU Perlindungan Varietas Tanaman Tahun 2000 (UU No. 29 Tahun 2000), UU Rahasia Dagang Tahun 2000 (UU No. 30 Tahun 2000), UU Desain Industri Tahun 2000 (UU No. 31 Tahun 2000), dan UU Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu Tahun 2002 (UU No. 32 Tahun 2000)²¹.

Berdasarkan perkembangan HKI yang terbaru tersebut, HKI mempunyai tujuh cabang, yaitu :

- a. Hak Cipta dan Hak Terkait
- b. Merek
- c. Paten
- d. Desain Industri
- e. Rahasia Dagang
- f. Desain tata Letak Sirkuit Terpadu
- g. Perlindungan Varietas Tanaman²².

B. Tinjauan Umum Tentang Hak Cipta

1. Dasar Hukum Hak Cipta, Definisi dan Sejarah Singkat Hak Cipta

Pada mulanya hak cipta diatur menurut Auteurswet Staatsblad 1912 Nomor 600, kemudian diubah dan diganti dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara RI Tahun 1982 Nomor 15, Tambahan

²¹Ibid, hlm 7

²²Ibid, hlm 8

Lembaran Negara RI Nomor 3217), yang disahkan dan diundangkan di Jakarta pada tanggal 12 April 1982, kemudian diubah dengan Undang Undang Nomor 7 Tahun 1987 (Lembaran Negara RI Tahun 1987 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3362), disahkan dan diundangkan di Jakarta pada tanggal 19 September 1987, yang diubah lagi dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 1997 Tentang Hak Cipta (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 2679), disahkan dan diundangkan di Jakarta pada tanggal 29 Juli 2002, selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 dan dirubah oleh Undang Undang No 28 Tahun 2014.

Kata hak cipta merupakan kata majemuk yang terdiri dari dua suku kata, yaitu “hak” dan “cipta”. Kata “hak” berarti “kekuasaan untuk berbuat sesuatu karena telah ditentukan undang-undang”. Sedangkan kata “cipta” menyangkut daya kesanggupan batin (pikiran) untuk mengadakan sesuatu yang baru, terutama dilapangan kesenian²³.

Hak Cipta mengenal dua jenis hak yang terkandung dalam suatu ciptaan, yaitu hak cipta (*copy rights*) dan hak terkait (*neighboring rights*). kedua jenis hak ini merupakan hak

²³*Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1988

eksklusif yang bersifat ekonomis industrialis bagi pemilik suatu ciptaan²⁴.

Terdapat beberapa pengertian umum tentang Hak Cipta dalam Undang Undang Hak Cipta 2014, yang memberikan pengertian bahwa :

“Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.” (Pasal 1 ayat (1) UUHC 2014)

“Pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi.”(Pasal 1 Ayat (2) UUHC 2014)

“Ciptaan adalah setiap hasil karya cipta dibidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikann dalam bentuk nyata.”(Pasal 1 Ayat (3) UUHC 2014)

“Pemegang Hak Cipta adalah pencipta sebagai pemilik hak cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah.”(Pasal 1 Ayat (4) UUHC 2014)

“Hak Terkait adalah hak yang berkaitan dengan Hak Cipta yang merupakan hak eksklusif bagi pelaku pertunjukan, producer fonogram, atau lembaga penyiaran.”(Pasal 1 Ayat (5) UUHC 2014)

“Program komputer adalah seperangkat instruksi yang diekspresikan dalam bentuk bahasa, kode, skema, atau dalam bentuk apapun yang ditujukan agar komputer bekerja melakukan fungsi tertentu atau untuk mencapai hasil tertentu.”(Pasal 1 Ayat (9) UUHC 2014)

²⁴Elyta Ras Ginting, *Hukum Hak Cipta Indonesia Analisis Teori dan Praktik*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, hlm 61

“Pengumuman adalah pembacaan, penyiaran, pameran, suatu ciptaan dengan menggunakan alat apapun baik elektronik atau non elektronik atau melakukan dengan cara apapun sehingga suatu ciptaan dapat dibaca, didengar, atau dilihat orang lain.”(Pasal 1 Ayat (11) UUHC 2014)

“Penggandaan adalah proses, perbuatan, atau cara menggandakan satu salinan ciptaan dan/atau fonogram atau lebih dengan cara dan dalam bentuk apapun, secara permanen atau sementara.”(Pasal 1 Ayat (11) UUHC 2014)

“pendistribusian adalah penjualan, pengedaran, dan/atau penyebaran ciptaan dan/atau produk hak terkait.”(Pasal 1 Ayat (17) UUHC 2014)

“Kuasa adalah konsultan kekayaan intelektual, atau orang yang mendapat kuasa dari pencipta, pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait.” (Pasal 1 Ayat (18) UUHC 2014)

“Permohonan adalah permohonan pencatatan ciptaan oleh pemohon kepada menteri.” (Pasal 1 Ayat (19) UUHC 2014)

“Lisensi adalah izin tertulis yang diberikan oleh pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait kepada pihak lain untuk melaksanakan hak ekonomi atas ciptaannya atau produk hak terkait dengan syarat tertentu.”(Pasal 1 Ayat (20) UUHC 2014)

“Royalti adalah imbalan atas pemanfaatan hak ekonomi suatu ciptaan atau produk hak terkait yang diterima oleh pencipta atau pemilik hak terkait.”(Pasal 1 Ayat (21) UUHC 2014)

“Lembaga Manajemen Kolektif adalah institusi yang berbentuk badan hukum nirlaba yang diberi kuasa oleh pencipta, pemegang hak cipta, dan/atau pemilik hak terkait guna mengelola hak ekonominya dalam bentuk menghimpun dan mendistribusikan royalti.”(Pasal 1 Ayat (22) UUHC 2014)

“Pembajakan adalah penggandaan ciptaan dan/atau produk hak terkait secara tidak sah dan pendistribusian barang hasil penggandaan dimaksud secara luas untuk memperoleh

keuntungan ekonomi.” (Pasal 1 Ayat (23) UUHC 2014)

“Penggunaan secara komersial adalah pemanfaatan ciptaan dan/atau produk terkait dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan ekonomi dari berbagai sumber atau membayar.”(Pasal 1 Ayat (24) UUHC 2014)

“Ganti rugi adalah pembayaran sejumlah uang yang dibenbankan kepada pelaku pelanggaran hak ekonomi pencipta, pemegang hak cipta dan/atau pemilik hak terkait berdasarkan putusan pengadilan perkara perdata atau pidana yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian yang diderita pencipta, pemegang hak cipta dan/atau pemilik hak terkait.”(Pasal 1 Ayat (25) UUHC 2014)

“Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.” (Pasal 1 Ayat (26) UUHC 2014)

“Orang adalah orang perseorangan atau badan hukum.” (Pasal 1 Ayat (27) UUHC 2014)

Secara yuridis formal, Indonesia diperkenalkan dengan masalah Hak Cipta pada Tahun 1912, yaitu pada saat diundangkannya *Auteurswet* (*Wet Van 23 September 1912, Staatsblad* 1912 Nomor 600), yang mulai berlaku sejak tanggal 23 September 1912. Meskipun pada waktu itu Indonesia telah memberlakukan *Auteurswet* 1912 tersebut²⁵.

Setelah Indonesia merdeka, ketentuan *Auteurswet* 1912 ini masih dinyatakan berlaku sesuai dengan ketentuan peralihan Pasal I UUD 1945 Amandemen ke IV yaitu “Segala peraturan perundang undangan yang ada masih tetap berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang Undang Dasar ini”.

²⁵Eddy Damian, *Hukum Hak Cipta*, PT Alumni, Bandung, 2005, hlm 137

Secara umum pembentukan peraturan perundang undangan di bidang Hak Cipta di Indonesia didasarkan pada ratifikasi terhadap perjanjian-perjanjian internasional di bidang Hak Cipta, beberapa perjanjian itu adalah :²⁶

- a. Konvensi Bern 1886 Tentang Perlindungan Karya Sastra dan Seni.
- b. Konvensi Hak Cipta Universal 1995 atau *Universal Copyright Convention*.
- c. Konvensi Roma 1961.
- d. Konvensi Jenewa 1967.
- e. TRIPs 1994 (*Trade Related Aspects on Intellectual Property Rights 1994*).

2. Ruang Lingkup, Karakteristik dan Prinsip Hak Cipta

Mengacu pada Undang-Undang No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, maka ciptaan yang mendapat perlindungan hukum ada dalam lingkup seni, sastra, dan ilmu pengetahuan. Dari tiga lingkup ini Undang Undang Hak Cipta 2014 merinci lagi diantaranya seperti yang ada pada ketentuan Pasal 40 Undang Undang Hak Cipta 2014 yang berisi : “(1) Ciptaan yang dilindungi meliputi ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, terdiri atas :

- a. Buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya;

²⁶Ibid, hlm 57

- b. Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan sejenis lainnya;
- c. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- d. Lagu dan atau musik dengan atau tanpa teks;
- e. Drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
- f. Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;
- g. Karya seni terapan;
- h. Karya arsitektur;
- i. Peta;
- j. Karya seni batik atau seni motif lain;
- k. Karya fotografi;
- l. Potret;
- m. Karya sinematografi;
- n. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;
- o. Terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
- p. Kompilasi ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan program komputer maupun media lainnya;
- q. Kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;

- r. Permainan video dan;
- s. Program komputer;

Karakteristik pada Hak Cipta dapat ditemukan pada ketentuan Pasal 16 Ayat (1) dan (2) yang berbunyi :

- (1) Hak Cipta merupakan Benda bergerak tidak berwujud.
- (2) Hak Cipta dapat beralih atau dialihkan, baik seluruh maupun sebagian karena :
 - a. Pewarisan;
 - b. Hibah;
 - c. Wakaf;
 - d. Wasiat;
 - e. Perjanjian tertulis atau;
 - f. Sebab lain yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- (3) Hak Cipta mengandung beberapa prinsip dasar (*basic principles*) yang secara konseptual digunakan sebagai landasan pengaturan Hak Cipta di semua negara, baik itu yang menganut *Civil Law System* maupun *Common Law System*. Beberapa prinsip yang dimaksud adalah:²⁷
 - a. Yang dilindungi Hak Cipta adalah ide yang telah berwujud dan asli. Prinsip ini adalah prinsip yang paling mendasar dari perlindungan Hak Cipta, maksudnya yaitu

²⁷Eddy Damian, *Hukum Hak Cipta*, PT.Alumni, Bandung, 2005, hlm 137

bahwa Hak Cipta hanya berkenaan dengan bentuk perwujudan dari suatu ciptaan. Prinsip ini dapat diturunkan menjadi beberapa prinsip lain sebagai prinsip-prinsip yang berada lebih rendah atau *sub-principles*, yaitu :

- 1) Suatu ciptaan harus mempunyai keaslian (orisinil) untuk dapat menikmati hak-hak yang diberikan oleh Undang-Undang. Keaslian sangat erat hubungannya dengan bentuk perwujudan suatu ciptaan.
- 2) Suatu ciptaan, mempunyai hak cipta jika ciptaan yang bersangkutan diwujudkan dalam bentuk tulisan atau bentuk material yang lain. Ini berarti suatu ide atau suatu pikiran belum merupakan suatu ciptaan.
- 3) Karena Hak Cipta adalah hak eksklusif dari pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, hal tersebut berarti bahwa tidak ada orang lain yang boleh melakukan hak tersebut tanpa seizin pencipta atau pemegang hak cipta.

b. Hak cipta timbul dengan sendirinya (otomatis)

Suatu Hak Cipta akan eksis pada saat seseorang pencipta mewujudkan idenya dalam bentuk

yang berwujud, dengan adanya wujud dari suatu ide maka suatu ciptaan akan lahir dengan sendirinya. Ciptaan tersebut dapat diumumkan atau tidak diumumkan, tetapi jika suatu ciptaan tidak diumumkan maka Hak Ciptanya tetap ada pada pencipta.

- c. Suatu ciptaan tidak selalu perlu diumumkan untuk memperoleh suatu hak cipta. Suatu ciptaan yang diumumkan maupun yang tidak diumumkan keduanya dapat memperoleh hak cipta.
- d. Hak cipta suatu ciptaan merupakan suatu hak yang diakui hukum (*legal right*) yang harus dipisahkan dan harus dibedakan dari penguasaan fisik suatu ciptaan.
- e. Hak cipta bukan hak mutlak (*absolut*)

Hak cipta buka merupakan suatu monopoli terbatas.

Hak cipta yang secara konseptual tidak mengenal konsep monopoli penuh, sebab mungkin saja seorang pencipta menciptakan suatu ciptaan yang sama dengan ciptaan yang telah tercipta lebih dahulu, dengan syarat tidak terjadi suatu bentuk penjiplakan atau plagiat, asalkan ciptaan yang tercipta kemudian tidak

merupakan duplikasi atau penjiplakan murni dari ciptaan tertentu.

3. Hak Hak yang Terkandung Dalam Hak Cipta

Pembahasan tentang hak cipta tentu tidak bisa lepas dari satu bagian hak yang akhir akhir ini semakin kokoh sebagai hak yang berdiri sendiri, yaitu hak yang berkaitan dengan hak cipta yang lazim disebut hak terkait (*Neighbouring Right*). Di dunia internasional sudah ada konvensi tersendiri tentang hak terkait, yaitu Konvensi Roma, sementara di Indonesia pengaturan hak terkait masih menyatu dalam UUHC.²⁸

Konvensi Bern juga mengatur sekumpulan hak yang dinamakan hak moral (*droit moral*). Yang dimaksud dengan hak ini adalah hak pencipta mengklaim sebagai pencipta untuk mengajukan keberatan terhadap setiap perbuatan yang bermaksud mengubah, mengurangi, atau menambah keaslian ciptaannya (*any mutilation or deformation or other modification or other derogatory action*), yang dapat meragukan kehormatan dan reputasi pencipta (*author's honor or reputations*). Hak hak moral (*moral rights/droit moral*) yang diberikan kepada seorang pencipta, menurut seorang penulis mempunyai kedudukan yang sejajar dengan hak – hak ekonomi (*economic rights*.)²⁹

²⁸Otto Hasibuan, *Hak Cipta Di Indonesia*, P.T Alumni, Bandung, 2008, hlm 27

²⁹Eddy Damian, *Hukum Hak Cipta*, P.T Alumni, Bandung, 2009, hlm 57

Debois dalam bukunya *Le Droit d'auteur* berpendapat bahwa sebagai suatu doktrin, hak moral seorang pencipta mengandung empat makna yaitu :

- (1) *Droit de publication*, hak untuk melakukan atau tidak melakukan pengumuman ciptaanya;
- (2) *Droit de repentier*, hak untuk melakukan perubahan-perubahan yang dianggap perlu atas ciptaannya, dan hak untuk menarik dari peredaran, ciptaan yang telah diumumkan.
- (3) *Droit au respect*, hak untuk tidak menyetujui dilakukannya perubahan – perubahan atas ciptaannya oleh pihak lain.
- (4) *Droit a la paternite*, hak untuk mencantumkan nama pencipta, hak untuk tidak menyetujui perubahan atas nama pencipta yang akan dicantumkan, dan hak untuk mengumumkan sebagai pencipta setiap waktu yang diinginkan.³⁰

Hak hak ekonomi juga sering disinonimkan dengan hak hak eksploitasi karena hak cipta memberikan kepada pencipta atau pemegangnya dalam waktu tertentu hak mengeksploitasi manfaat ekonomi dari ciptaan seorang pencipta. Kegiatan eksploitasi dapat misalnya berupa suatu kegiatan seorang pelaku (*performer*) yang merupakan seorang penari yang

³⁰A. Komen, *et al compendium van het Auterrsrecht*. Kluwer Deventer, 1970, hlm 7

mempertunjukan suatu karya ciptaan tari di atas panggung pertunjukan untuk umum.³¹

Hak hak yang terkandung dalam hak cipta telah diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta yang berisi : “Undang – Undang ini mengatur : a. Hak Cipta; dan b. Hak Terkait”. Kemudian pengertian tentang Hak Cipta dan Hak Terkait telah diatur juga dalam UUHC 2014, pengertian tentang Hak Cipta terdapat dalam Pasal 4 UUHC 2014 yang berisi : “Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.” Sedangkan pengertian tentang hak terkait terdapat dalam Pasal 20 UUHC 2014 yang berisi : “Hak Terkait sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf b merupakan hak eksklusif yang meliputi : a. Hak moral pelaku pertunjukan; b. Hak ekonomi pelaku pertunjukan; c. Hak ekonomi produser fonogram; dan d. Hak ekonomi lembaga penyiaran.

4. Jangka Waktu Perlindungan Hak Cipta

Masa perlindungan hak cipta yang diatur dalam Undang-Undang No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta sifatnya variatif. Dalam pengaturan Undang-Undang No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, masa perlindungan tersebut dibagi kedalam beberapa pasal dan bagi masa berlaku hak moral diatur dalam pasal 57 ayat

³¹Eddy Damian, *op cit.* hlm 57

(1) yang berisi : “hak moral pencipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf e berlaku tanpa batas waktu.” Lalu pasal 57 ayat (2) yang berisi : “hak moral pencipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf c dan huruf d berlaku selama berlangsungnya jangka waktu hak cipta atas ciptaan yang bersangkutan.”, bagi hak terkait masa berlaku hak moral pelaku pertunjukan diatur dalam Pasal 62 yang berisi : “masa berlaku hak moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 berlaku secara mutatis mutandis terhadap hak moral pelaku pertunjukan.”

Masa berlaku hak ekonomi terdapat dalam beberapa pasal, yaitu Pasal 58 ayat (1), (2), (3), Pasal 59 Ayat (1), (2), Pasal 60 Ayat (1), (2), (3) dan Pasal 63 Ayat (1), (2). Dan dapat dibedakan menjadi 3 bagian bila dilihat dari objeknya :

- a. Pasal 58 ayat (1) yang berisi “perlindungan hak cipta atas ciptaan :
 - a. Buku, pamflet, dan semua hasil karya tulis lainnya;
 - b. Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan sejenis lainnya;
 - c. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
 - d. Lagu atau musik dengan atau tanpa teks;
 - e. Drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
 - f. Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung atau kolase;
 - g. Karya arsitektur;
 - h. Peta; dan
 - i. Karya seni batik atau seni motif lain, berlaku selama hidup pencipta dan

terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun sesudahnya, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.”

- b. Pasal 59 Ayat (1) yang berisi : “perlindungan hak cipta atas ciptaan : a. Karya fotografi; b. Potret; c. Karya sinematografi; d. Permainan video; e. Program komputer; f. Perwajahan karya tulis; g. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi; h. Terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional; i. Kompilasi ciptaan, atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan program komputer atau media lainnya; dan j. Kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli, berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali dilakukan pengumuman.”
- c. Pasal 60 Ayat (1) yang berisi : “Hak Cipta atas ekspresi budaya tradisional yang dipegang oleh negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) berlaku tanpa batas waktu.

